



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 575 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Partai Politik dan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka persiapan Pendaftaran pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Manggarai Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Helpdesk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Tim Help Desk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

DAN PENGAJUAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI.

- KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas masing-masing Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu termuat dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 16 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 575 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM HELPDESK TIM HELPDESK
FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI

TIM HELPDESK TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM HELP DESK
1.	Rikardus Jemmi Pentor	Ketua KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
2.	Herybertus Harun	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
3.	Florianus Irwan Kondo	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
4.	Marsianus Edon	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
5.	Fransiskus Dohos Dor	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
6.	Hieronimus Daput	Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai	Penanggung Jawab
7.	Yohanes Bosco Paulino	Kepala Sub Bagian	Ketua
8.	Ary Purnadi	Staf Pelaksana	Sekretaris merangkap Koordinator Harian
9.	Muh. Yamin	Staf Pelaksana	Koordinator Harian
10.	Stefanus Adiputra Djahom	Tenaga Pendukung	Anggota
11.	Septian Tonny Dellu	Tenaga Pendukung	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM HELP DESK
12.	Bilarminus Satria Wisang	Tenaga Pendukung	Anggota
13.	Margaretha Virani Lehong	Tenaga Pendukung	Anggota
14.	Robertus Purwanto	Tenaga Pendukung	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 575 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM HELPDESK TIM HELPDESK TIM
HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN
PENGAJUAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

URAIAN TUGAS TIM HELPDESK TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI

1. Pengarah

Memberikan pengarah dan keputusan atas masalah yang dapat diselesaikan oleh Tim Helpdesk dalam hal konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

2. Penanggung Jawab

Tugas penanggung jawab Tim Helpdesk adalah :

Bertanggung jawab dan melaporkan Tugas dan Kerja Tim Helpdesk kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai dalam konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

3. Ketua Helpdesk

Tugas Ketua Helpdesk adalah :

- 1) Menyusun program kegiatan Helpdesk;
- 2) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
- 3) Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk;

- 4) Melaporkan kegiatan Tim Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan parta politik sebagai peserta pemilu.

4. Sekretaris Helpdesk

Tugas Sekretaris Helpdesk adalah :

- 1) Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk;
- 2) Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik calon peserta pemilu setiap hari kepada ketua Helpdesk .

5. Tim Helpdesk

- Koordinator harian

Tugas Koordinator harian adalah :

- 1) Melaksanakan program harian Helpdesk;
- 2) Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada koordinator Helpdesk;
- 3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- 4) Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh anggota Helpdesk;
- 5) Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;
- 6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Helpdesk selama kegiatan berlangsung.

6. Anggota Tim Helpdesk

Tugas anggota tim Helpdesk adalah :

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
- 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada koordinator harian;
- 3) Mengisi laporan harian Helpdesk;
- 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui :
 - a) Surat elektronik (email);
 - b) Aplikasi pesan online;
 - c) Pertemuan online;
 - d) Tatap muka.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba